



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP;**
Tempat lahir : Bangkinang (Riau);
Tanggal Lahir : 52 tahun / 25 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bagan Besar RT.003/RW.004, Kelurahan Bukit Timah Kotamadya Dumai;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SLTP (Tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan tanggal 06 Juli 2018;
7. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 07 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Irvan Zulfizar, S.H dan Rahmad Hidayat, S.H., Advokat-advokat pada kantor Irvan Zulfizar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Februari 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 30 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP** berupa pidana penjara selama: *11 (sebelas) Tahun*, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan
Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban dan di ikat bersama kawat dengan menggunakan karet benen warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening besar berisikan narkotika jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) unit handpone Samsung lipat warna putih,
 - 1 (satu) unit handpone Nokia warna hitam,
 - 1 (satu) unit handpone Nokia warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan No. Pol BM 1715 RL, dengan Nomor Rangka : MHFFMRGK34K000787, Nomor Mesin : DA00951,
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan No. Pol BM 1715 RL,
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan No. Pol BM 1715 RL an. DJONI IBERDA.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
4. Menetapkan terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa juga menyadari serta mengaku bersalah atas perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 04 Juni 2018, dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa ia terdakwa ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi DEWI MAY Alias DEWI Bin SADIMUN (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk didalam bulan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain-nya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kepenghuluhan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Pemufakatan Jahat melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. EBET di daerah Bukit Batrem Kecamatan Bukit Timah Kotamadya Dumai, kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa ikat dengan menggunakan kawat dan terdakwa simpan di bawah stir mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dan besok harinya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 07.00 wib terdakwa bersama dengan saksi DEWI MAY Alias DEWI Bin SADIMUN berangkat ke Bagansiapiapi, Rokan Hilir dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL tersebut.
- Bahwa pada saat akan tiba di Bagansiapiapi, terdakwa menghubungi sdr. DEDI (DPO) dan di sepakati bertemu di sebuah bengkel yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan setelah tiba di bengkel dimaksud, terdakwa langsung turun dari mobil, sedangkan saksi DEWI MAY Alias DEWI menunggu di dalam mobil, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam bengkel menemui sdr. DEDI dan setelah bertemu dengan sdr. DEDI, terdakwa bertanya: "Mana duitnya...?", yang dijawab oleh sdr. DEDI: "Mana barangnya, kalau ada duit ada barangnya...", tidak berapa lama kemudian saksi BAGUS DWI WICAKSONO, saksi SURATMAN, saksi SURYADI LUBIS dan saksi HELMIKA SURADI AMRI yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Bangko yang sebelumnya telah mendapat informasi tentang adanya tindak pidana narkoba tersebut mendatangi tempat terdakwa dan sdr. DEDI berada dan saat itu terdakwa berusaha menghalangi dengan cara tidak mau membuka pintu, sehingga akhirnya petugas Kepolisian menendang pintu bengkel hingga terbuka, selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan sdr. DEDI berhasil melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi DEWI MAY Alias DEWI berikud mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dibawa ke Polsek Bangko dan kemudian terhadap terdakwa, saksi DEWI MAY Alias DEWI dan mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dilakukan penggeledahan dan ternyata di bawah stir mobil didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban berisikan 2 (dua) paket narkoba jeni shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian unit Bagansiapiapi Nomor : 29/14324.00 2018 tanggal 20 Februari 2018 pada pokoknya menerangkan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 196,83 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan No. LAB : 2259/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkoba Golongan I dan terdakwa tidak memiliki ijin pihak bawenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk didalam bulan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain-nya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Pemufakatan Jahat melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. EBET di daerah Bukit Batrem Kecamatan Bukit Timah Kotamadya Dumai, kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa ikat dengan menggunakan kawat dan terdakwa simpan di bawah stir mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dan besok harinya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 07.00 wib terdakwa bersama dengan saksi DEWI MAY Alias DEWI Bin SADIMUN berangkat ke Bagansiapiapi, Rokan Hilir dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL tersebut.
- Bahwa pada saat akan tiba di Bagansiapiapi, terdakwa menghubungi sdr. DEDI (DPO) dan di sepakati bertemu di sebuah bengkel yang terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan setelah tiba di bengkel dimaksud, terdakwa langsung turun dari mobil, sedangkan saksi DEWI MAY Alias DEWI menunggu di dalam mobil, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam bengkel menemui sdr. DEDI dan setelah bertemu dengan sdr. DEDI, terdakwa bertanya: "Mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duitnya...?", yang dijawab oleh sdr. DEDI: "Mana barangnya, kalau ada duit ada barangnya...", tidak berapa lama kemudian saksi BAGUS DWI WICAKSONO, saksi SURATMAN, saksi SURYADI LUBIS dan saksi HELMIKA SURADI AMRI yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Bangko yang sebelumnya telah mendapat informasi tentang adanya tindak pidana narkoba tersebut mendatangi tempat terdakwa dan sdr. DEDI berada dan saat itu terdakwa berusaha menghalangi dengan cara tidak mau membuka pintu, sehingga akhirnya petugas Kepolisian menendang pintu bengkel hingga terbuka, selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan sdr. DEDI berhasil melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi DEWI MAY Alias DEWI berikut mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dibawa ke Polsek Bangko dan kemudian terhadap terdakwa, saksi DEWI MAY Alias DEWI dan mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dilakukan penggeledahan dan ternyata di bawah stir mobil didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban berisikan 2 (dua) paket narkoba jeni shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian unit Bagansiapiapi Nomor : 29/14324.00 2018 tanggal 20 Februari 2018 pada pokoknya menerangkan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 196,83 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan No. LAB : 2259/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkoba Golongan I dan terdakwa tidak memiliki ijin pihak bewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

KEDUA:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi DEWI MAY Alias DEWI Bin SADIMUN (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk didalam bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain-nya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kepenghuluhan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Pemufakatan Jahat melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. EBET di daerah Bukit Batrem Kecamatan Bukit Timah Kotamadya Dumai, kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa ikat dengan menggunakan kawat dan terdakwa simpan di bawah stir mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dan besok harinya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 07.00 wib terdakwa bersama dengan saksi DEWI MAY Alias DEWI Bin SADIMUN berangkat ke Bagansiapiapi, Rokan Hilir dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL tersebut.
- Bahwa pada saat akan tiba di Bagansiapiapi, terdakwa menghubungi sdr. DEDI (DPO) dan di sepakati bertemu di sebuah bengkel yang terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan setelah tiba di bengkel dimaksud, terdakwa langsung turun dari mobil, sedangkan saksi DEWI MAY Alias DEWI menunggu di dalam mobil, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam bengkel menemui sdr. DEDI dan setelah bertemu dengan sdr. DEDI, terdakwa bertanya: "Mana duitnya...?", yang dijawab oleh sdr. DEDI: "Mana barangnya, kalau ada duit ada barangnya...", tidak berapa lama kemudian saksi BAGUS DWI WICAKSONO, saksi SURATMAN, saksi SURYADI LUBIS dan saksi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELMIKA SURADI AMRI yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Bangko yang sebelumnya telah mendapat informasi tentang adanya tindak pidana narkoba tersebut mendatangi tempat terdakwa dan sdr. DEDI berada dan saat itu terdakwa berusaha menghalangi dengan cara tidak mau membuka pintu, sehingga akhirnya petugas Kepolisian menendang pintu bengkel hingga terbuka, selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan sdr. DEDI berhasil melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi DEWI MAY Alias DEWI berikut mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dibawa ke Polsek Bangko dan kemudian terhadap terdakwa, saksi DEWI MAY Alias DEWI dan mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dilakukan penggeledahan dan ternyata di bawah stir mobil didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban berisikan 2 (dua) paket narkoba jeni shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian unit Bagansiapiapi Nomor : 29/14324.00 2018 tanggal 20 Februari 2018 pada pokoknya menerangkan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 196,83 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan No. LAB : 2259/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkoba Golongan I dan terdakwa tidak memiliki ijin pihak bewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk didalam bulan Februari 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain-nya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. EBET di daerah Bukit Batrem Kecamatan Bukit Timah Kotamadya Dumai, kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa ikat dengan menggunakan kawat dan terdakwa simpan di bawah stir mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dan besok harinya pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 07.00 wib terdakwa bersama dengan saksi DEWI MAY Alias DEWI Bin SADIMUN berangkat ke Bagansiapiapi, Rokan Hilir dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL tersebut.
- Bahwa pada saat akan tiba di Bagansiapiapi, terdakwa menghubungi sdr. DEDI (DPO) dan di sepakati bertemu di sebuah bengkel yang terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan setelah tiba di bengkel dimaksud, terdakwa langsung turun dari mobil, sedangkan saksi DEWI MAY Alias DEWI menunggu di dalam mobil, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam bengkel menemui sdr. DEDI dan setelah bertemu dengan sdr. DEDI, terdakwa bertanya: "Mana duitnya...?", yang dijawab oleh sdr. DEDI: "Mana barangnya, kalau ada duit ada barangnya...", tidak berapa lama kemudian saksi BAGUS DWI WICAKSONO, saksi SURATMAN, saksi SURYADI LUBIS dan saksi HELMIKA SURADI AMRI yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Bangko yang sebelumnya telah mendapat informasi tentang adanya tindak pidana narkotika tersebut mendatangi tempat terdakwa dan sdr. DEDI berada dan saat itu terdakwa berusaha menghalangi dengan cara tidak mau membuka pintu, sehingga akhirnya petugas Kepolisian menendang pintu bengkel hingga terbuka, selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan sdr. DEDI berhasil melarikan diri.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi DEWI MAY Alias DEWI berikut mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dibawa ke Polsek Bangko dan kemudian terhadap terdakwa, saksi DEWI MAY Alias DEWI dan mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dilakukan penggeledahan dan ternyata di bawah stir mobil didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban berisikan 2 (dua) paket narkoba jeni shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian unit Bagansiapiapi Nomor : 29/14324.00 2018 tanggal 20 Februari 2018 pada pokoknya menerangkan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 196,83 gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan No. LAB : 2259/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkoba Golongan I dan terdakwa tidak memiliki ijin pihak bewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi SURATMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa .
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP yang diberikan di Kepolisian Sektor Bangko adalah benar.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan perihal penangkapan yang dilakukan terhadap saksi Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi terkait tindak pidana Narkotika shabu-shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi berada.
- Bahwa saat itu saksi Dewi May alias Dewi didalam mobil, sedangkan Terdakwa berada di salah satu bengkel mobil di Km. 7 (Batu 7) bersama dengan DEDI (DPO).
- Bahwa saksi dan rekan saksi kemudian mendatangi bengkel tersebut.
- Bahwa saat itu dan Terdakwa berusaha menghalangi dengan cara tidak mau membuka pintu, sehingga akhirnya saksi dan rekan saksi langsung menendang pintu bengkel hingga terbuka dan akhirnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi sedangkan sdr. DEDI berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi berikut mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dibawa ke Polsek Bangko.
- Bahwa setelah di Polsek Bangko, terhadap Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi dan mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dilakukan penggeledahan.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ternyata di bawah stir mobil didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban berisikan 2 (dua) paket narkoba jeni shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal, dan Terdakwa mengaku narkoba tersebut adalah milik EBET yang dibawa dari Dumai.
- Bahwa narkoba tersebut akan di ambil oleh DEDI (DPO) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi tidak mengakui perihal kepemilikan barang narkoba tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi bukan orang yang bekerja di bidang Medis dan Terdakwa serta saksi Dewi May alias Dewi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang dipersidangan adalah barang bukti yang didapat dari Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

2. **Saksi SURYADI LUBIS** telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa .
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP yang diberikan di Kepolisian Sektor Bangko adalah benar.
- Bahwa saksi menerangkan perihal penangkapan yang dilakukan terhadap saksi Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi terkait tindak pidana Narkotika shabu-shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi berada.
- Bahwa saat itu saksi Dewi May alias Dewi didalam mobil, sedangkan Terdakwa berada di salah satu bengkel mobil di Km. 7 (Batu 7) bersama dengan DEDI (DPO).
- Bahwa saksi dan rekan saksi kemudian mendatangi bengkel tersebut.
- Bahwa saat itu dan Terdakwa berusaha menghalangi dengan cara tidak mau membuka pintu, sehingga akhirnya saksi dan rekan saksi langsung menendang pintu bengkel hingga terbuka dan akhirnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi sedangkan sdr. DEDI berhasil melarikan diri.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi berikut mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dibawa ke Polsek Bangko.
- Bahwa setelah di Polsek Bangko, terhadap Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi dan mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dilakukan penggeledahan.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ternyata di bawah stir mobil didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban berisikan 2 (dua) paket narkoba jeni shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal, dan Terdakwa mengaku narkoba tersebut adalah milik EBET yang dibawa dari Dumai.
- Bahwa narkoba tersebut akan di ambil oleh DEDI (DPO) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi tidak mengakui perihal kepemilikan barang narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi bukan orang yang bekerja di bidang Medis dan Terdakwa serta saksi Dewi May alias Dewi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang dipersidangan adalah barang bukti yang didapat dari Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

3. **Saksi HELMIKA SURADI AMRI** telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa .
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP yang diberikan di Kepolisian Sektor Bangko adalah benar.
- Bahwa saksi menerangkan perihal penangkapan yang dilakukan terhadap saksi Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi terkait tindak pidana Narkoba shabu-shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi berada.
- Bahwa saat itu saksi Dewi May alias Dewi didalam mobil, sedangkan Terdakwa berada di salah satu bengkel mobil di Km. 7 (Batu 7) bersama dengan DEDI (DPO).
- Bahwa saksi dan rekan saksi kemudian mendatangi bengkel tersebut.
- Bahwa saat itu dan Terdakwa berusaha menghalangi dengan cara tidak mau membuka pintu, sehingga akhirnya saksi dan rekan saksi langsung menendang pintu bengkel hingga terbuka dan akhirnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi sedangkan sdr. DEDI berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi berikut mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dibawa ke Polsek Bangko.
- Bahwa setelah di Polsek Bangko, terhadap Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi dan mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dilakukan pengeledahan.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ternyata di bawah stir mobil didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban berisikan 2 (dua) paket narkoba jeni shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal, dan Terdakwa mengaku narkoba tersebut adalah milik EBET yang dibawa dari Dumai.
- Bahwa narkoba tersebut akan di ambil oleh DEDI (DPO) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi tidak mengakui perihal kepemilikan barang narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi bukan orang yang bekerja di bidang Medis dan Terdakwa serta saksi Dewi May alias Dewi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang dipersidangan adalah barang bukti yang didapat dari Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi BAGUS DWI WICAKSONO** telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa .
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP yang diberikan di Kepolisian Sektor Bangko adalah benar.
- Bahwa saksi menerangkan perihal penangkapan yang dilakukan terhadap saksi Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi terkait tindak pidana Narkotika shabu-shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi berada.
- Bahwa saat itu saksi Dewi May alias Dewi didalam mobil, sedangkan Terdakwa berada di salah satu bengkel mobil di Km. 7 (Batu 7) bersama dengan DEDI (DPO).
- Bahwa saksi dan rekan saksi kemudian mendatangi bengkel tersebut.
- Bahwa saat itu dan Terdakwa berusaha menghalangi dengan cara tidak mau membuka pintu, sehingga akhirnya saksi dan rekan saksi langsung menendang pintu bengkel hingga terbuka dan akhirnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi sedangkan sdr. DEDI berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi berikut mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dibawa ke Polsek Bangko.
- Bahwa setelah di Polsek Bangko, terhadap Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi dan mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dilakukan penggeledahan.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ternyata di bawah stir mobil didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban berisikan 2 (dua) paket narkoba jeni shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal, dan Terdakwa mengaku narkoba tersebut adalah milik EBET yang dibawa dari Dumai.
- Bahwa narkoba tersebut akan di ambil oleh DEDI (DPO) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi tidak mengakui perihal kepemilikan barang narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi bukan orang yang bekerja di bidang Medis dan Terdakwa serta saksi Dewi May alias Dewi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang dipersidangan adalah barang bukti yang didapat dari Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

5. **Saksi DEWI MAY Alias DEWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa BAP yang Saksi berikan di Kepolisian Sektor Bangko adalah benar.
- Bahwa perihal perihal penangkapan yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap Saksi dan Terdakwa terkait tindak pidana Narkoba shabu-shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 21.00 wib, Saksi dan Terdakwa sedang berada di rumah.
- Bahwa saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi ke Bagansiapiapi ke esokan hari untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu dan Saksi menyetujuinya.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa pergi.
- Bahwa pada sekira pukul 02.00 wib, saksi Zainal Arifin Alias Zanal dan sdr. EBET mendatangi rumah Saksi dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa pagi harinya, sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa bersama dengan Saksi berangkat ke Bagansiapiapi, Rokan Hilir dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui didalam mobil tersebut ada membawa narkoba jenis shabu-shabu, akan tetapi Saksi tidak mengetahui pasti dimana narkoba jenis shabu-shabu di simpan;
- Bahwa pada saat akan tiba di Bagansiapiapi, Terdakwa menghubungi sdr. DEDI (DPO) dan di sepakati bertemu di sebuah bengkel yang terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kecamatan Bangko;
- Bahwa setelah tiba di bengkel dimaksud, Terdakwa langsung turun dari mobil, sedangkan Saksi menunggu di dalam mobil;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian petugas Kepolisian Sektor Bangko mendatangi tempat Terdakwa dan sdr. DEDI berada dan saat itu Terdakwa berusaha menghalangi dengan cara tidak mau membuka pintu.
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian menendang pintu bengkel hingga terbuka, selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan sdr. DEDI berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian langsung membawa Saksi dan Terdakwa berikut dengan mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dibawa ke Polsek Bangko.
- Bahwa setelah di Polsek Bangko, mobil tersebut di geledah dan akhirnya didapati barang bukti berupa di bawah stir mobil didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban berisikan 2 (dua) paket narkoba jeni shabu-shabu.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal, Terdakwa mengaku narkoba tersebut adalah milik EBET yang dibawa dari Dumai.
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL adalah mobil yang di rental oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bukan orang yang bekerja di bidang Medis dan Saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang dipersidangan adalah barang bukti yang didapat dari Terdakwa dan Saksi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian berpakaian preman pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib bertempat di

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir
Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menjumpai EBET (DPO).
- Bahwa saat itu EBET menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa untuk dibawa ke Bagansiapiapi.
- Bahwa kemudian narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan di bawah stir mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL.
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa ikat dengan menggunakan kawat.
- Bahwa pagi harinya, sekira pukul 07.00 wib, Terdakwa bersama dengan Saksi Dewi May alias Dewi berangkat ke Bagansiapiapi, Rokan Hilir dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL.
- Bahwa pada saat akan tiba di Bagansiapiapi, Terdakwa hubungi sdr. DEDI (DPO) dan di sepakati bertemu di sebuah bengkel yang terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah tiba di bengkel dimaksud, Terdakwa langsung turun dari mobil, sedangkan saksi Dewi May Alias Dewi menunggu di dalam mobil.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian petugas Kepolisian Sektor Bangko mendatangi tempat Terdakwa dan sdr. DEDI berada dan saat itu, Terdakwa berusaha menghalangi dengan cara tidak mau membuka pintu.
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian menendang pintu bengkel hingga terbuka, selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan sdr. DEDI berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian langsung membawa Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi, berikut dengan 1 (satu) mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dibawa ke Polsek Bangko;
- Bahwa setelah di Polsek Bangko, mobil tersebut di geledah dengan disaksikan oleh Terdakwa, saksi Dewi May alias Dewi, dan petugas Kepolisian lainnya.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ternyata didapati barang bukti berupa di bawah stir mobil didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal, Terdakwa mengaku narkotika tersebut adalah milik EBET (DPO) yang dibawa dari Dumai;
- Bahwa untuk itu Terdakwa dan Saksi Dewi May alias Dewi akan mendapat upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL adalah mobil yang Terdakwa rental;
- Bahwa saksi Dewi May alias Dewi tidak mengetahui saat Terdakwa menyimpan narkotika tersebut dibawah stir mobil;
- Bahwa pada malam hari sebelum keberangkatan saksi Dewi May alias Dewi ada menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di Dumai;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di bidang Medis dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang dipersidangan adalah barang bukti yang didapat dari Terdakwa dan saksi Dewi May alias Dewi

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang dilakban dan di ikat bersama kawat dengan menggunakan karet benen warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening besar berisikan narkotika jenis shabu-shabu,
- 1 (satu) unit handpone Samsung lipat warna putih,
- 1 (satu) unit handpone Nokia warna hitam,
- 1 (satu) unit handpone Nokia warna putih.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan No. Pol BM 1715 RL, dengan Nomor Rangka: MHFFMRGK34K000787, Nomor Mesin: DA00951,
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan No. Pol BM 1715 RL,
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan No. Pol BM 1715 RL an. DJONI IBERDA.

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian unit Bagansiapiapi Nomor: 29/14324.00 2018 tanggal 20 Februari 2018 pada pokoknya menerangkan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 196,83 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan No. LAB : 2259/NNF/2018 tanggal 26 Februari 2018 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi petugas Polisi telah menangkap Terdakwa dan Dewi May alias Dewi terkait tindak pidana Narkotika shabu-shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa mengajak Dewi untuk pergi ke Bagansiapiapi untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu dan Dewi menyetujuinya;
- Bahwa sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa mendatangi rumah Dewi dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu yang telah disembunyikan dibawah stir mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL. Kemudian pada pukul 07.00 wib, Terdakwa bersama dengan Dewi berangkat ke Bagansiapiapi dengan menggunakan barang bukti mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL. Dan dalam perjalanan menuju Bagansiapiapi Terdakwa menghubungi sdr. DEDI (DPO) untuk menyepakati tempat untuk bertemu yaitu di sebuah bengkel yang terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kecamatan Bangko;
- Bahwa Terdakwa langsung turun dari mobil saat tiba di tempat bertemu tersebut, sedangkan Dewi menunggu di dalam mobil. Tidak berapa lama kemudian petugas Kepolisian Sektor Bangko datang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan sdr. DEDI berhasil melarikan diri;
- Bahwa petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan Dewi serta mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL ke Kantor

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Bangko. Kemudian terhadap barang bukti mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dilakukan pengeledahan dan ditemukan di bawah stir mobil tersebut 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dilakban berisikan 2 (dua) paket narkoba jeni shabu-shabu, dan Terdakwa mengakui barang yang ditemukan itu adalah narkoba jenis shabu-shabu milik EBET yang dibawa dari Dumai;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak ataupun wewenang terkait dengan barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang dipersidangan adalah barang bukti yang didapat dari Terdakwa dan Dewi May alias Dewi;
- Bahwa barang bukti mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL adalah mobil yang Terdakwa rental/sewa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 196,83 (seratus sembilan puluh enam koma delapan puluh tiga) gram adalah positif *Metemfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara kombinasi yaitu Kesatu Primair: Pasal 114 ayat (2) *junto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidaire: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Atau Kedua Primair: Pasal 112 ayat (2) *junto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidaire Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua, oleh karena dalam dakwaan kedua ini berbentuk subsideritas maka

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair yang akan dipertimbangkan lebih dahulu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur yang Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa Untuk membuktikan unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mengkaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa yaitu **ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP**. Bahwa terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, serta dapat dimengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi. Bahwa dalam pemeriksaan Persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemaaf dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun ijin melakukan perbuatan yang berkaitan dengan barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa saat terjadinya penangkapan, oleh karenanya Terdakwa tidak ada mempunyai hak dalam penguasaan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu anasir perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, para saksi petugas Polisi telah menangkap Terdakwa dan Dewi May alias Dewi terkait tindak pidana Narkotika shabu-shabu yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa mengajak Dewi untuk pergi ke Bagansiapiapi untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu dan Dewi menyetujuinya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa mendatangi rumah Dewi dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu yang telah disembunyikan dibawah stir mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL. Kemudian pada pukul 07.00 wib, Terdakwa bersama dengan Dewi berangkat ke Bagansiapiapi dengan menggunakan barang bukti mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL. Dan dalam perjalanan menuju Bagansiapiapi Terdakwa menghubungi sdr. DEDI (DPO) untuk menyepakati tempat untuk bertemu yaitu di sebuah bengkel yang terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kecamatan Bangko;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa langsung turun dari mobil saat tiba di tempat bertemu tersebut, sedangkan Dewi menunggu di dalam mobil. Tidak berapa lama kemudian petugas Kepolisian Sektor Bangko datang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan sdr. DEDI berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan Dewi serta mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL ke Kantor Kepolisian Sektor Bangko. Kemudian terhadap barang bukti mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL dilakukan penggeledahan dan ditemukan di bawah stir mobil tersebut 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dilakban berisikan 2 (dua) paket narkoba jeni shabu-shabu, dan Terdakwa mengakui barang yang ditemukan itu adalah narkoba jenis shabu-shabu milik EBET yang dibawa dari Dumai;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang dipersidangan adalah barang bukti yang didapat dari Terdakwa dan Dewi May alias Dewi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 196,83 (seratus sembilan puluh enam koma delapan puluh tiga) gram adalah positif Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Percobaan dan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan atau membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mengajurkan, memfasilitasi membeli konsultasi, menjadi anggota atau suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau menggoganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa definisi permufakatan jahat mengandung pengertian deelmening/penyertaan yang dibuat secara Alternative;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa mengajak Dewi untuk pergi ke Bagansiapiapi untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu dan Dewi menyetujuinya. kemudian sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa mendatangi rumah Dewi dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu yang telah disembunyikan dibawah stir mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada pukul 07.00 wib, Terdakwa bersama dengan Dewi berangkat ke Bagansiapiapi dengan menggunakan barang bukti mobil Toyota Avanza warna silver metalik No. Pol BM 1715 RL. Dan dalam perjalanan menuju Bagansiapiapi Terdakwa menghubungi sdr. DEDI (DPO) untuk menyepakati tempat untuk bertemu yaitu di sebuah bengkel yang terletak di Jalan Lintas Bagansiapiapi Batu 7 Kecamatan Bangko. Pada akhirnya Terdakwa dan Dewi May alias Dewi berhasil ditangkap oleh Saksi-saksi petugas polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut ternyata bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kedua primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kedua primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Rhl



dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui telah bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ZAINAL ARIFIN Alias ZAINAL Bin ISAP, oleh karena itu dengan Pidana Penjara 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dilakban dan diikat bersama kawat dengan menggunakan karet benen warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening besar berisikan Narkotika jenis shabu-shabu,
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan No. Pol BM 1715 RL, dengan Nomor rangka: MHFFMRGK34K000787, nomor mesin: DA00951,
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna silver metalik dengan No. Pol.BM 1715 RL an. DJONI IBERDA.Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018 oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Faisal, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H. dan Rina Yose, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merlinen Gresly S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Andreas, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Rina Yose, S.H.

Panitera Pengganti,

Merlinen Gresly S, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)